



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 36

TAHUN : 2000

SERI : D NO. 32

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR 10 TAHUN 1998

T E N T A N G

PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DALAM WILAYAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pengendalian perkembangan kependudukan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia pada umumnya, guna lebih menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik

kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdayaguna dan berhasil guna;

- c. bahwa semakin mendekatnya toleransi ambang batas maksimal kemampuan daya dukung dan lingkungan dan dalam rangka mencegah terjadinya kerawanan serta gangguan ketentraman ketertiban masyarakat, meningkatkan tertib administrasi kependudukah, pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap penduduk, penduduk pendatang yang menetap, penduduk yang tidak menetap, penduduk pendatang pencari kerja serta penduduk tanpa pekerjaan;
- d. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikendalikan dengan tujuan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan kuantitas, kualitas, penyebaran serta daya dukung Daerah Bali yang serba selaras, serasi dan berkesinambungan dalam hubungan sesama antara manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan lingkungannya serta manusia dengan Tuhan (Tri Hita Karana) dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya;
- e. bahwa semakin berkembangnya jumlah penduduk, semakin menambah beban bagi Banjar/Desa Adat setempat, terutama kepentingan Desa Adat dengan kepentingan

bangsa secara keseluruhan agar tetap terjadi keseimbangan lahir dan bathin;

- f. bahwa dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk tersebut diatas dipandang perlu untuk menerapkan pengendalian kependudukan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Penduduk adalah orang dalam materanya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, warga asing, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah Daerah untuk selamanya atau pada waktu tertentu;
- e. Kependudukan adalah hal ikwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut;
- f. Perkembangan kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kualitas, kuantitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
- g. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, meninggal dan pindah tempat tinggal;
- h. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak;

- i. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan pen-duduk dengan melewati batas administrasi Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II;
- j. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
- k. Penyebaran penduduk adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- l. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- m. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan;
- n. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup terhadap

buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk;

- o. Daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, seralas, seimbang, rukun, tertib dan aman (dalam wadah pasuka dukaan/Banjar);
- p. Penduduk sementara adalah penduduk yang tidak menetap yang berada dalam wilayah daerah dengan ijin tinggal terbatas;
- q. Pendatang barn adalah penduduk yang datang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- r. Penduduk musiman adalah setiap orang Indonesia yang datang dari luar daerah dan bertempat tinggal tidak terus-menerus;
- s. Tamu adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan singkat ke daerah bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau paling lama 60 hari;
- t. Asas teritorial adalah setiap penduduk selalu terikat dengan ketentuan/aturan yang berlaku di wilayahnya (dimana tanah di pijak disitu langit dijunjung);

u. Asas keseimbangan adalah tiap penduduk wajib menjaga keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk wilayahnya agar selalu terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara sesama manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhan (Tri Hita Karana).

BAB II

ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan kependudukan diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk serta pengarahan mobilitas penduduk daerah.

Pasal 3

Pengendalian kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas serta persebaran penduduk agar terjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan serta hubungan manusia dengan Tuhan (Tri Hita Karana).

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya perkembangan kependudukan.
- (2) Hak dan kewajiban setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi semua matra penduduk yang terdiri dari matra diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas.

Pasal 5

Hak penduduk yang dikaitkan dengan matra penduduk meliputi:

- a. Hak penduduk sebagai diri pribadi yang meliputi hak untuk mengembangkan kualitas diri dan kuantitas hidupnya serta hak untuk bertempat tinggal dan pindah kelingkungan yang serasi, selaras dan seimbang dengan diri dan kemampuannya;
- b. Hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku kehidupan budaya;

- c. Hak penduduk sebagai warga negara yang meliputi pengakuan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- d. Hak penduduk sebagai himpunan kuantitas yang meliputi hak untuk diperhitungkan dalam kebijaksanaan perkembangan kependudukan dalam pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk berkewajiban mewujudkan dan memelihara keserasian, keselarasan dan keseimbangan antar kuantitas, kualitas dan mobilitasnya dengan lingkungan hidup serta memperhatikan kemampuan ekonomi, kemampuan pekerjaan yang dimiliki, nilai-nilai sosial budaya dan agama.
- (2) Untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setiap penduduk berkewajiban mengembangkan kualitas diri dan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Untuk pemantauan perkembangan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, setiap penduduk, penduduk sementara, pendatang baru, penduduk musiman berkewajiban mencatatkan perpindahan serta bagi tamu melaporkan diri kepada aparat Pemerintah yang paling bawah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

UPAYA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan arah dan tujuan perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk di daerah.
- (2) Penyelenggaraan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan memperhatikan daya dukung lingkungan alam, daya tampung lingkungan binaan dan daya tampung lingkungan sosial.

BAB V

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

KUANTITAS PENDUDUK

Pasal 8

- (1) Gubernur Kepala Daerah menetapkan kebijaksanaan pengendalian kuantitas penduduk di daerah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini didasarkan pada keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya.
- (3) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berhubungan dengan penetapan jumlah, Struktur dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal, melalui upaya penurunan angka kematian, pengaturan kelahiran, dan pengarahannya mobilitas penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat: (1) pasal ini dilakukan pada Tingkat Daerah dan Daerah Tingkat II serta ditetapkan dari Waktu ke waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

Bagian Kedua

KUALITAS PENDUDUK

Pasal 9

- (1) Gubernur Kepala Daerah menetapkan kebijaksanaan penyelenggaraan pengembangan kualitas penduduk yang

diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

(2) Penetapan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diarahkan pada terwujudnya kualitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia, pengguna dan pemelihara lingkungan dan pembina keserasian manusia dengan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

(3) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselenggarakan melalui pembangunan kualitas fisik dan nonfisik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, etika dan sosial budaya.

Bagian Ketiga

MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 10

(1) Gubernur Kepala Daerah menetapkan kebijaksanaan pengarahan mobilitas dan atau penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan pada tingkat Daerah dan Daerah Tingkat II serta ditetapkan dari waktu ke waktu.

(3) Ketentuan mengenai kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya perkembangan kependudukan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan melalui lembaga swadaya dan Organisasi masyarakat/ "pasuka dukaan Banjar", pihak swasta dan perorangan secara sukarela.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Gubernur Kepala Daerah melakukan pembinaan operasional terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya perkembangan kependudukan dan pendaftaran penduduk.
- (2) Pembinaan yang dilakukan Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bertujuan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan dan melakukan

pengawasan agar upaya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pendaftaran penduduk sesuai dengan tujuan pembangunan kependudukan.

(3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Gubernur Kepala Daerah berkewajiban melakukan :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis informasi untuk pemantauan upaya perkembangan kependudukan;
- b. Perkiraan dari waktu ke waktu dan penetapan sasaran upaya perkembangan kependudukan dalam pembangunan daerah;
- c. Pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan dan dampak perkembangan kependudukan terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
- d. Upaya dan langkah-langkah guna mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan.

(4) Selain dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini Gubernur Kepala Daerah dan atau masyarakat berkewajiban melakukan :

- a. Komunikasi, informasi dan edukasi terhadap penduduk tentang perkembangan kependudukan;
 - b. Pembinaan operasional yang mendorong kelancaran pelaksanaan upaya perkembangan kependudukan dan pendaftaran penduduk;
 - c. Penelitian dan pengembangan dibidang kependudukan;
 - d. Kegiatan lain yang dipandang perlu.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Gubernur Kepala Daerah mengambil tindakan dan langkah guna mendorong ditingkatkannya upaya perkembangan kependudukan dan pendaftaran penduduk.
- (2) Tindakan dan langkah Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur Kepala Daerah, Instruksi Gubernur Kepala Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya perkembangan kependudukan dan pendaftaran penduduk tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Disahkan di : Denpasar

Pada tanggal : 31 Desember
1998

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH PROPINSI BALI
TINGKAT I BALI
K E T U A,

ttd.

I KETUT SUNDRIA, MBA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Bali

Nomor : 36

Tanggal : 20 April 2000

Seri : D

Nomor : 32

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.
PEMBINA UTAMA
NIP. 600002026